



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI (UNJANI)
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KESEHATAN

Jl. Terusan Jenderal Sudirman - Cimahi 40521 - Telp. 022 - 6631622, Fax. 022 - 6631624



SURAT KETERANGAN AKREDITASI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH I SEBELUM TAHUN 2018

Nomor : Sket/ 677 /FITKes-Unjani/VII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gunawan Irianto, dr., M.Kes.
NID : 412118960
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV C
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan
Universitas Jenderal Achmad Yani

Dengan ini menerangkan bahwa merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 194/E.E3/AK/2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Perguruan Tinggi, maka :

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi sejak pendiriannya pada tanggal 8 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi (terakreditasi dengan Peringkat C).
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi telah mengajukan permohonan akreditasi ulang ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dalam rentang 5 tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014.
3. Selama rentang waktu 5 tahun tersebut, sampai ditetapkannya akreditasi oleh BAN-PT, maka status standar minimum akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap berlaku.
4. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi telah memperoleh penetapan akreditasi dengan Peringkat B sejak tanggal 27 Maret 2018 berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 57/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Cimahi, 16 Juli 2025

Gunawan Irianto, dr., M.Kes
NID 412118960



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telp. : (021) 57946101 Fax. : (021) 57946104

Laman : www.dikti.kemdikbud.go.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 194/E.E3/AK/2014**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN DAN AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Sehubungan dengan pengundangan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan **tetap berlaku**;
2. Berhubung izin pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tetap berlaku maka berdasarkan pasal 60 ayat 4 UU No. 12 Tahun 2012, Perguruan Tinggi yang telah memperoleh izin pendirian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Perguruan Tinggi tersebut belum terakreditasi **dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi** sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014.
3. Dalam rentang waktu antara penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perguruan Tinggi tersebut **wajib** mengajukan surat permohonan **akreditasi ulang** kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan melampirkan izin pendirian Perguruan Tinggi.
4. Setelah tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi Perguruan Tinggi tidak mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.
5. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang ke BAN-PT dalam rentang penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 3, **wajib** mengajukan dokumen usulan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) secara lengkap kepada BAN-PT **dalam rentang 5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014.
6. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 5, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT, maka status akreditasi Perguruan Tinggi tersebut **tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan**.
7. Dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014, Perguruan Tinggi tidak mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 5, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.

8.....



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telp. : (021) 57946101 Fax. : (021) 57946104

Laman : www.dikti.kemdikbud.go.id

8. Perguruan tinggi yang memperoleh izin pendirian setelah tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal izin diterbitkan dan wajib mengajukan dokumen usulan akreditasi ulang kepada BAN-PT.
9. Dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal izin diterbitkan, sebagaimana dimaksud pada angka 8 terlampaui, tetapi Perguruan Tinggi tidak mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.
10. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 3, atau telah mengajukan dokumen usulan AIPT sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 8, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka:
 - a. bagi Perguruan Tinggi yang belum memperoleh akreditasi dinyatakan sedang berproses untuk akreditasi dan tetap dapat memberikan ijazah sampai dengan status akreditasi diterbitkan atau ditetapkannya Peraturan Menteri tentang akreditasi
 - b. bagi Perguruan Tinggi yang telah memiliki akreditasi dinyatakan tetap memiliki status yang lama.
11. Surat Edaran ini diterbitkan sambil menunggu penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Akreditasi Pendidikan Tinggi.

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh PTN dan PTS. Kepada Koordinator Kopertis mohon agar menyampaikan surat edaran ini kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

25 Februari 2014

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

TTD

Djoko Santoso

NIP. 195309091978031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri pada Kementerian lain dan Ketua Lembaga Pemerintah yang terkait;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kemdikbud;
6. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Dikti;
8. Para Atase Pendidikan di Luar Negeri.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Jl. Penghulu H. Hasan Mustofa No. 38 Bandung 40124
Telp. (022) 7271 630 / (022) 7274371, FAX. (022) 7207812
Website : <http://www.kopertis-lor.id> E-Mail : informasi@kopertis-lor.id

Nomor : 07/E3/K4/KL/2014
Lampiran : 2 Lembar
Perihal : Pemberitahuan Izin Penyelenggaraan
dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

7 April 2014

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Kopertis Wilayah IV

Sehubungan dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bersama ini kami sampaikan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 194/E.E3/AK/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami menghimbau agar pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah IV mencermati dan menindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Koordinator
Sekretaris Pelaksana

Subahi Idris
NIP 196007281986031002

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta
2. Koordinator Kopertis Wilayah IV sebagai laporan



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
JENDERAL ACHMAD YANI

Rekomendasi Depkes RI Nomor : KS.02.1.5.2153A
Ijin Mendiknas RI Nomor : 234 / D / O / 2002



Jl. Terusan Jenderal Sudirman - Cimahi 40533 - Telp. 022 - 6631622, Fax. 022 - 6631624

Nomor : B. 1687 /STIKES/IV/2014. Cimahi, 24 April 2014

Sifat : Segera.

Lampiran : 2 (dua) lembar

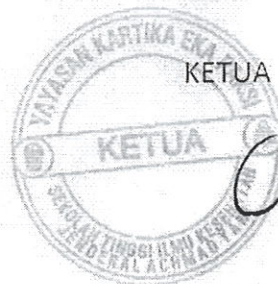
Perihal : Izin Penyelenggaraan dan
Akreditasi Institusi Perguruan
Tinggi

K e p a d a

Yth. Ketua Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT)
di-

Tempat

1. Dasar : a. Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 194/E.E3/AK/2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi;
b. Surat Kopertis Wilayah IV Jawa Barat nomor 0780/K4/KL/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pemberitahuan izin penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, maka dengan ini kami mengajukan permohonan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Stikes Jenderal A. Yani Cimahi (terlampir foto copy ijin penyelenggaraan Perguruan Tinggi).
3. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dedi S. Djamhuri, dr., SpB

TANDA TERIMA

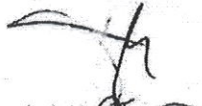
Diterima : STIKes Jenderal Achmad Yani
Ditujukan Kepada : Ketua BAN-PT

Jumlah	Rincian
1 bundel	Surat permohonan akreditasi institusi (AIPt): # B. 1687/STIKes/IV/2014 Tgl. 24/4/14

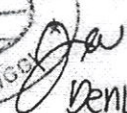
Jakarta, 13/5/14

TANDA TANGAN

Yang Meyerahkan,


(A. W. A.)

Yang Menerima,



(D. N. A.)